



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pawennari, S.H., M.H. dan Taufik S.Panua, S.H. berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 15 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juli 1959, agama Protestan, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin pada tanggal 07 Juli 2006, berdasarkan kutipan akta nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Barat dengan bahagia layaknya suami isteri, sekitar tahun 2001 pindah di [REDACTED] Kabupaten Boalemo Gorontalo alasan pekerjaan;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 10 tahun yang dalam hal ini mohon kepada yang mulia majelis hakim memberikan hak asuh anak tetap pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mohon kiranya untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat di tanggungkan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya dengan biaya perbualannya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa sebelumnya Penggugat mengetahui agama Tergugat adalah Kristen, sehingga sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud, Tergugat terlebih dahulu berjanji kepada orang tua Penggugat akan masuk islam, sehingga di laksanakanlah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum islam;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin, Tergugat belum juga menepati janjinya, setiap kali Penggugat menanyakan kapan Tergugat mau masuk Islam, Tergugat justru akan marah dan pasti berujung pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut mulai terjadi setahun setelah Perkawinan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat sering berbohong kepada kedua orang tua Penggugat, dimana Penggugat mengaku bahwa Tergugat sudah masuk islam demi melindungi dan menjaga

Hal. 2 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, padahal kenyataannya sampai ayah Kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 2017 Tergugat belum juga masuk islam, hal ini membuat Penggugat tidak merasa nyaman dan sangat berdosa kepada kedua orang tua Penggugat;

7. Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Penggugat akan di usir dari rumah kediaman bersama dan diancam akan di bunuh oleh Tergugat, apabila Penggugat terus menerus mendesak Tergugat untuk masuk islam. melihat permasalahan itu Penggugat menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa sangat berdosa terutama kepada ayah kandung Penggugat, karena selama ia hidup Penggugat telah berbohong dengan perkawinan yang ternyata beda agama antar Penggugat dan Tergugat, padahal Tergugat sebelum perkawinan dilaksanakan berjanji akan masuk agama islam bersama dengan Penggugat, namun pada kenyataannya sampai sekarang ini Tergugat tidak mau masuk islam;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang pada kenyataannya berbeda agama yang selalu menimbulkan pertengkaran;

10. Bahwa bila yang mulia memperkenalkan dalam perceraian ini Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya iddah kepada Tergugat setelah bercerai selama 3 bulan lamanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sekaligus setelah perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anggota ASN (Aparatur Sipil Negara) maka pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai terlebih dahulu kepada atasan pemohon sebelum mengajukan gugatan cerai ini, atas permohonan pemohon tersebut telah disetujui dengan diterbitkannya surat pemutusan pemberian izin cerai dari atasan pemohon dengan No. 122/800/DPK/XII/2020;

Hal. 3 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan antara [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED];
3. Menetapkan hak asuh anak bernama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya anak bernama [REDACTED] ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya terhitung mulai terhitung putusan berkekuatan hukum;
5. Menetapkan biaya iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan cerai telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 122/800/DPK/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Riston Pakili, S.H.I. Hakim Pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Dalam angka 1, adalah benar;
 - Bahwa saya dan penggugat telah berkenalan pada saat di Jakarta, sewaktu saya dan penggugat sama-sama bertugas disalah satu RS Swasta di Jakarta ` sejak tahun 1999 s.d pertengahan tahun 2001;
 - Bahwa saya berhenti bekerja pada RS Swasta tersebut, karena saya telah diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di Gorontalo sejak Desember tahun 2001;
 - Bahwa saya dan penggugat telah resmi menikah di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2006, dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 262/18/VII/2006;
2. Dalam angka 2, adalah tidak benar;
 - Bahwa setelah menikah saya tidak pernah tinggal dengan orang tua penggugat. Karena sebelum pernikahan itu terjadi saya sudah bertugas di Boalemo Gorontalo sejak Desember tahun 2001. (Terlampir SK Pengangkatan CPNS);
3. Dalam angka 3, adalah benar;
 - Bahwa dari hasil pernikahan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Lionworld ARB alias Fito, dan sampai hari ini seorang anak laki-laki bernama Lionworld ARB tinggal bersama kami;
4. Dalam angka 4, adalah benar;
 - Bahwa saya dan penggugat menikah menurut agama Islam

Hal. 5 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usia perkawinan sudah berjalan 21 tahun. Sejak perkawinan tersebut saya dan penggugat telah memiliki keyakinan yang sama;

5. Dalam angka 5, adalah tidak benar;
 - Tidak benar terjadi pertengkaran menyangkut masalah perbedaan agama, sejak pernikahan saya hingga saat ini bersama penggugat yang sudah berjalan selama 21 tahun dalam kondisi yang harmonis;
6. Dalam angka 6, adalah tidak benar;
 - Tidak benar orangtua (papah) penggugat meninggal tahun 2017, hal ini sangat ironi bahwa penggugat saja tidak tahu kapan orangtuanya meninggal. Sebenarnya adalah tanggal 12 Juli 2016 orangtua (papah) penggugat meninggal di RSUP Persahabatan di Jakarta karena sakit;
7. Dalam angka 7, adalah tidak benar;
 - Bahwa tidak ada pertengkaran hebat bahkan sudah saling ancam mengancam pada tahun 2019;
 - Pada Tahun Maret 2019 sampai dengan Maret 2020 saya bekerja di RS Swasta di Sumba NTT (Kab. Sumba Barat Daya), (terlampir Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Direktur RS);
8. Dalam angka 8, adalah tidak benar;
 - Buktinya saya saat menikah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat namun didalam perjalanan berumah tangga sampai dengan sekarang, saya tidak pernah mendapat bimbingan dari penggugat dalam hal beragama Islam;
 - Fakta yang terjadi walaupun tidak mendapatkan bimbingan secara pribadi dari penggugat, namun saya secara pribadi selalu menimba ilmu agama Islam melalui Iman Nasar Sahido di Marisa, Pohuwato;
9. Dalam angka 10, adalah benar;
 - Bahwa saya sangat berharap, gugatan ini tidak dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena saya sangat sayang dan mencintai penggugat dan masih ingin melanjutkan perkawinan (rumah tangga) ini sampai akhir hayat;
10. Dalam angka 11, adalah benar;

Hal. 6 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi, seharusnya dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa, "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

- Sesuai SE BKN Nomor : 48/SE/1990 angka 5 disebutkan, bahwa "PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, diantaranya yaitu huruf f, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan fakta-fakta di atas, berkenan kiranya yang mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan tidak mengabulkan gugatan, karena saya sangat sayang dan mencintai penggugat dan masih ingin melanjutkan perkawinan (rumah tangga) ini sampai akhir hayat;

Bahwa disamping jawaban tertulis, Tergugat juga memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak, namun Tergugat menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah) per bulan selama masa iddah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 menikah sirri di Jakarta dan benar Tergugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat pernah mengunjungi rumah orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak 4 tahun terakhir saat orang tua Penggugat telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa benar Tergugat mengancam akan melukai muka Penggugat dengan pisau dan air keras, dan saat ini pisau telah disembunyikan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menikah dan mengucapkan dua kalimat syahadat, namun Tergugat tidak pernah ada niat untuk pindah secara seutuhnya ke agama Islam, karena selama ini Tergugat tidak pernah menjalankan syari'at Islam, bahkan selama ini Penggugat masih sering mengantar dan menemani Tergugat ke gereja;
- Benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2021 karena Tergugat belum menerima gaji dari rumah sakit tempat ia bekerja;
- Bahwa Penggugat ikhlas menerima berapapun nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat, meskipun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2021, akan tetapi sebelum-belumnya, gaji Penggugat yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu, Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Tergugat transferkan ke rekening Penggugat, dan sisanya untuk Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang telah bermetari cucup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada tanggal 09 September 2015, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Foto Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang telah bermetari cucup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil, Kabupaten Boalemo pada tanggal 09 Mei 2017, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] yang telah bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor [REDACTED] yang telah bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh PT. Taspen pada tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Pencatatan Sipil Nomor [REDACTED] yang telah bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 1987, selanjutnya ditandai dengan P.5;

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekitar tahun 2019 mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada awal-awal tahun 2020 di rumahnya yang di Hungayonaa, ketika itu saksi tinggal bersama keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat ke gereja, namun setiap hari minggu, saksi sering melihat Tergugat melakukan ritual agama Kristen di rumahnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih serumah, dan saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini saksi mengetahui keadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diajak berbicara oleh Tergugat mengenai permasalahan dalam rumah tangganya, kemudian saksi menyarankan supaya Tergugat kembali memeluk agama Islam, namun Tergugat menyatakan tidak mau mengorbankan agamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh [REDACTED] telah bermeterai, selanjutnya ditandai T.1;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh [REDACTED] telah bermeterai, selanjutnya ditandai T.2;

Bahwa selain itu, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], adalah teman Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat setiap ada kesempatan selalu datang ke rumah saksi untuk membicarakan masalah agama Islam;
 - Bahwa pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat masih beragama Islam;
 - Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangga Tergugatnya, dan saksi memeberikan nasihat kepada Tergugat;
2. [REDACTED] adalah teman Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat bercerita kepada bahwa Penggugat suka marah-marah, namun kejadiannya sudah lama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa seorang anak yang bernama Lion World ARB adalah bukan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat namun anak orang lain yang diasuh dan dibesarkan oleh keduanya;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang mana Penggugat menjalin hubungan dengan [REDACTED];
- Bahwa benar anak yang bernama [REDACTED] adalah bukan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 122/800/DPK/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, Penggugat telah mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal. 11 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para Pihak menunjuk Hakim Mediator yaitu Riston Pakili, S.H.I., namun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2006 dan dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun;
2. Bahwa sejak setahun setelah menikah, di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sampai meninggal orang tua Penggugat, Tergugat belum masuk Islam;
3. Bahwa Penggugat memohon supaya diceraikan dengan Tergugat dan ditetapkan sebagai pengasuh anaknya, sedang biaya anak dan nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat;

Mmenimbang, bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa atas pokok dalil gugatan pertama sebagaimana surat gugatan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa atas pokok dalil gugatan kedua tidak dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa atas pokok dalil gugatan ketiga tentang pengasuhan anak, Tergugat memohon supaya ditetapkan sebagai pengasuhnya, dan bersedia menafkahi anak tersebut sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) per bulan, sedangkan nafkah iddah, Tergugat menyanggupinya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

Hal. 12 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa atas pokok jawaban kedua, dibenarkan oleh Penggugat bahwa Tergugat menikah dan mengucapkan dua kalimat syahadat, namun Tergugat tidak memeluk agama Islam secara utuh, karena selama ini Tergugat tidak pernah menjalankan syari'at Islam seperti sholat, bahkan selama ini Penggugat masih sering mengantar dan menemani Tergugat ke gereja;

2. Bahwa atas pokok jawaban ketiga, Penggugat tetap memohon hak asuh anak, mengenai nafkah anak tidak dijawab oleh Penggugat, sedangkan nafkah iddah, Penggugat menerima berapapun yang akan diberikan oleh Tergugat, meskipun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan meskipun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan baik oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
- b. Siapakah yang paling berhak untuk memelihara seorang anak laki-laki tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 13 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 5 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, apa yang diterangkan oleh saksi pertama adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman dari masing-masing saksi yang disertai dengan alasan bagaimana saksi mengetahuinya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja mengetahui bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diajak berbicara oleh Tergugat mengenai permasalahan rumah tangganya, kemudian saksi menyarankan supaya Tergugat kembali memeluk agama Islam, namun Tergugat menyatakan tidak mau mengorbankan agamanya;

Hal. 14 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, ternyata saksi di atas tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mendengar keluhan Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang demikian merupakan testimonium de auditu, dan menurut yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang (Vide Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang, hal ini saksi ketahui langsung karena sekarang ini saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas merupakan fakta yang dilihat oleh saksi meskipun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan menurut menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri terlebih yang berpendidikan seperti Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan orang

Hal. 15 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Apabila pertengkaran antara suami istri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarannya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum juga bahwa apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sepasang suami istri biasanya akan mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada keluarga atau teman dekat, yang dipercaya dapat memberikan solusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi kedua meskipun berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi majelis dapat menerimanya dan memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak sempurna, oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Tergugat, dan jika dihubungkan dengan fakta yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjaang, dan para saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tidur sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena tidak mungkin Tergugat membicarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya tanpa diawali oleh permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lion World ARB, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 bahwa tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat diakui sebagai Akta Di bawah Tangan (ABT) akan tetapi oleh karena dibuat oleh orang yang belum cakap bertindak hukum sehingga patut dikesampingkan;

Hal. 16 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, keduanya adalah teman dekat Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, keterangan keduanya tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam 308 RBG. sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap yang tidak bersahabat yang ditunjukkan Penggugat di dalam persidangan, akhirnya Tergugat didalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan setuju perkawinannya diputuskan kerana usaha Tergugat untuk meyakinkan Penggugat selama persidangan berlangsung sudah maksimal, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat bahwa penyebab perselisihan adalah adanya orang ketiga yang oleh Penggugat tidak dibantah, sehingga hal tersebut menurut majelis juga turut menjadi pemicu ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab perselisihan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka majelis dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena penyebab tersebut menjadi terbantahkan ketika dipersidangan Tergugat menyatakan masih Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rosulullah Shollallahu alaihi wa sallam bersabda: Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, jika mereka melakukan itu maka darah dan harta mereka terpelihara dariku selain menurut hukum Islam, dan perhitungan amal mereka kembali kepada Allah Ta'ala [HR Bukhori dan Muslim];

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut, dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara lahiriah sudah cukup sebagai syarat Tergugat patut dinilai masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 18 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, keduanya sudah pisah ranjang meskipun masih serumah, dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dimediasi tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undnagan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal

Hal. 19 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan pada petitum angka 3 dan 4, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam kesimpulannya mengakui bahwa anak yang bernama [REDACTED] adalah bukan anak kandung keduanya, melainkan anak orang lain yang diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita angka 3 gugatannya, tidak menguraikan secara cermat dan terang mengenai status anak yang bernama [REDACTED] apakah berstatus sebagai anak angkat berdasarkan putusan pengadilan atau tidak, juga tidak menguraikan alasan-alasan tuntutan hak asuh dan biaya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum karena terdapat kekaburan (*obscuur libel*) terhadap obyek sengketa dan landasan hukumnya. Oleh karena itu patut tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan hak asuh anak dan nafkahnya secara hukum tidak diterima, akan tetapi demi asas kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Penggugat dan Tergugat dapat secara bersama-sama melanjutkan pengasuhan dan pembiayaan terhadap anak tersebut sebagaimana sebelum Penggugat mengajukan proses perceraian di Pengadilan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan pada petitum angka 5, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengetahui tuntutan nafkah iddah, Tergugat didalam jawabannya menyatakan kesanggupannya memberikan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per bulan selama masa iddah, sedangkan Tergugat didalam repliknya menyatakan menerima berapapun yang diberikan oleh Tergugat meskipun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kesanggupan Tergugat dan keihlasan Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa penyebutan angka nominal tersebut lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan dan kemarahan terhadap satu sama lainnya, karena secara logika tidak mungkin seseorang terpenuhi kebutuhan sehari-harinya selama 3 bulan dengan uang sebesar Rp. 10.000,00 s.d. 15.000,00 tanpa bantuan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat pensiunan dokter, namun masih aktif bekerja sedangkan Penggugat sebagai PNS aktif, maka dengan memperhatikan asas kepastian dan kepatutan, majelis hakim patut membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah Penggugat dengan perincian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pembebanan terhadap Tergugat atas nafkah iddah tersebut telah turut pula dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal mana setiap bulan Tergugat memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar kebutuhan pokok lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menyatakan petitum gugatan penggugat angka 3 dan 4 tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Riston Pakili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rajabudin, S.H.I

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 85.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 21 hal.
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)